



PUTUSAN

Nomor 830/Pdt.G/2016/PA Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas yang diajukan oleh :

Rusmayanti binti Geno umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Palippu, Desa Palippu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat ;

M e l a w a n

Azis bin H. Abd. Rahman, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal dahulu di Palippu, Desa Palippu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 830/Pdt.G/2016/PA Skg. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 28 September 2015 di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo berdasarkan Kutipan Akta

Hal 1 dari 11 hal. Put. No.830 Pdt.G/2016/PA.Skg.



Nikah Nomor : 259/31/IX/2015 tanggal 25 September 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 11 bulan lebih;
3. Bahwa setelah terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 1 bulan, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat tidak pernah member nafkah secara layak kepada Penggugat karena Penghasilan Tergugat hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya dan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat, Penggugat masih ditanggung oleh orang tuanya;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang telah mencapai selama 11 bulan Tergugat tidak pulang dan tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

Hal 2 dari 11 hal. Put. No.830 Pdt.G/2016/PA.Skg.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat, **Azis bin H. Abd. Rahman** terhadap Penggugat, **Rusmayanti binti Geno**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, dan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 259/31/IX/2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo bertanggal 25 September 2015, (bukti P);

- b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu : Mansur bin Manda, memberikan keterangan setelah bersumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kemanakan Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama-sama selama 1 bulan di rumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai anak;

Hal 3 dari 11 hal. Put. No.830 Pdt.G/2016/PA.Skg.



- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya 1 bulan rukun karena Tergugat pergi ke Kalimantan, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya di Kalimantan;
- Bahwa setelah Tergugat tidak kembali ke rumah, Penggugat selalu mencoba menghubungi Tergugat tetapi tidak bias tersambung;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa akhirnya sejak waktu itu pula terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali rukun Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah mencapai 11 bulan lebih lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti;

Saksi kedua : H. Sahabu bin Pannaco, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, selama 1 bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya 1 bulan rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan merantau ke Kalimantan;
- Bahwa setelah Tergugat pergi dan tidak kembali ke rumah sejak bulan Oktober 2015, Penggugat pernah mencari Tergugat di rumah orang tuanya, tetapi orang tua Tergugat tidak tahu juga keberadaan Tergugat;
- Bahwa sejak waktu itu pula Tergugat tidak pernah kembali rukun dengan Penggugat hingga saat ini telah mencapai 11 bulan lebih tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti;

Hal 4 dari 11 hal. Put. No.830 Pdt.G/2016/PA.Skg.



- Bahwa selama pisah tempat Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat ;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak menyatakan bantahannya, selanjutnya penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan ia tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, selanjutnya mengambil putusan ;

Bahwa, untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang baik, rukun dan harmonis bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena hanya dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 5 dari 11 hal. Put. No.830 Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa ia adalah isteri sah Tergugat dan pernah hidup bersama selama 1 bulan dan tidak dikaruniai anak, dan selama kurun waktu tersebut keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperdulikan kehidupan rumah tangga, akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah mencapai 11 bulan lebih lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, maka secara formal gugatan Penggugat sudah dapat dibenarkan, namun karena perkara ini menyangkut perceraian, maka keterangan Penggugat tersebut masih perlu dikuatkan dengan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat ternyata bukti P. secara formal termasuk akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil saksi, sementara dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh data tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, maka menurut

Hal 6 dari 11 hal. Put. No.830 Pdt.G/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



majelis hakim keterangan saksi tersebut dapat dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi diperoleh pula data bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 bulan lebih, dan selama kurun waktu tersebut keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat secara layak sehingga terjadi cekcok, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah mencapai 11 bulan lebih lamanya Tergugat tidak pulang dan tidak ada kabarnya;

Menimbang, bahwa apabila dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah didukung dengan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah ternyata Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 1 bulan dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa ternyata selama kurun waktu tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat secara layak;
- Bahwa akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa ternyata sejak Tergugat meninggalkan Penggugat sudah lebih 11 bulan lamanya Penggugat tidak pernah lagi hidup bersama dengan Tergugat karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa ternyata Penggugat mengambil sikap mau mengakhiri ikatan perkawinan dengan perceraian;
- Bahwa, upaya penasihatian dari majelis hakim tidak berhasil;

Hal 7 dari 11 hal. Put. No.830 Pdt.G/2016/PA.Skg.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka majelis hakim berpendapat bahwa akibat sifat Tergugat yang tidak memperdulikan kehidupan rumah tangganya menyebabkan Penggugat merasa kecewa dan mengakibatkan pula tidak adanya kebahagiaan lahir bathin, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tersebut dalam Al Qur'an Surah Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak pernah tercapai;

Menimbang, bahwa problema rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terus berlanjut tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin parah dengan berpisahnya tempat tinggal yang hingga kini sudah mencapai 11 bulan lebih lamanya, dan selama waktu tersebut keduanya tidak saling memperdulikan lagi, adalah merupakan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas majelis hakim pun menilai bahwa sebab-sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah terus menerus tersebut sudah sulit untuk didamaikan, hal mana dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena penasehatan yang dilakukan oleh majelis hakim di persidangan sudah tidak berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, lagi pula gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tapi Tergugat tidak pernah menghadap tanpa alasan yang sah,

Hal 8 dari 11 hal. Put. No.830 Pdt.G/2016/PA.Skg.



maka sesuai maksud Pasal 149 R.Bg. seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka dan guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Trgugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, Azis bin H. Abd. Rahman terhadap Penggugat, Rusmayanti binti Geno;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 9 dari 11 hal. Put. No.830 Pdt.G/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 M. bertepatan tanggal 10 Jumadil Awal 1438 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang Dra. Hj. Dzkiyyah, M.H, selaku ketua majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Dra. Hj. Jusmah, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan Dra. Hj. Muzdalifah, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. Yasin Paddu

ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

ttd

Dra. Hj. Jusmah.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Muzdalifah S.H.

Perincian biaya perkara :

- Penftaran Rp 30.000,00

Hal 10 dari 11 hal. Put. No.830 Pdt.G/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 250.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00
	<hr/>
	Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan :

Panitera Pengadilan Agama Sengkang,

Hartanto, S.H.

Hal 11 dari 11 hal. Put. No.830 Pdt.G/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)